

Bandar Lampung, 09 Maret 2020

**Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon.</i>	
Hari	..... <i>Senin</i> .....
Tanggal	..... <i>11-5-2020</i> .....
Jam	..... <i>09.20 WIB</i> .....

Dengan Hormat,  
Kami yang bertandatangan dibawah ini,

*(Via Simpel.mKRI-online).*

1. Nama : Thresia Idriani Niangtyasgayatri  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Bandar Lampung, 31 Januari 1999  
NIK :  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jalan Tirtayasa, Gg H. M. Noor, No 14,  
Sukabumi, Bandar Lampung.  
Sebagai-----Pemohon

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020 memberi kuasa kepada:

1. Syawalluddin Al-Rasyid
2. Desi Puspita Sari
3. Griseldi Ananda
4. Dyah Ayu Kusumawati Rahayu

Para Mahasiswa Hukum, yang seluruhnya tergabung dalam "**Tim Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung**" beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW No. 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung (35141), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon

Selanjutnya disebut sebagai-----"PEMOHON"

Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, selanjutnya disebut "UUD 1945". (**Bukti P-1**)

## I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK” sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*
3. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 huruf A UU MK menyatakan :  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
  - a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....”*

Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan :  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
  - a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.*
4. Bahwa mengacu ketentuan kepada ketentuan tersebut diatas, **MK berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 dan Pasal 49 Undang – undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni :

### a. Pasal 2 Undang – undang No. 3 tahun 2006

Pasal 2 UU No.3 tahun 2006 sepanjang frasa kata *‘Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang*

*beragama Islam*’ adalah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dibaca sebagai : *‘Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang agamanya diakui oleh Undang-undang.’*

**b. Pasal 49 Undang – undang No. 3 tahun 2006**

Pasal 49 Undang – undang No. 3 tahun 2006 sepanjang frasa kata *‘yang beragama Islam*’ adalah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dibaca sebagai : *‘Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang agamanya diakui oleh Undang-undang.’*

6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 36 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi;

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

7. Bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

### II.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK.

#### **Pasal 51 ayat 1 UU MK :**

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :*

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum publik atau *privat* atau
- d. Lembaga negara.

#### **Penjelasan pasal 51 ayat 1 UU MK :**

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945"*

2. Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
3. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) KUHP, Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP, sebagai berikut :

*Pertama*, kualifikasi sebagai pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon I** berkualifikasi sebagai perorangan **Warga Negara Indonesia (WNI)**.

*Kedua*, kerugian konstitusional **Para Pemohon**.



Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## II.II. Kerugian Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa **Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak – hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hak-hak adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapat perlindungan Negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.**”*

- b. Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

*“.....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.....”*

2. Bahwa **Pemohon** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut isinya dapat menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dengan agama lain.
3. Bahwa pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas kegiatan di pengadilan tersebut, yang dapat mencari keadilan di pengadilan agama hanyalah masyarakat yang beragama islam. Hal tersebut merupakan diskriminasi agama yang dimana Masyarakat Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya.
4. bahwa kejadian kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitutions*, dimana Mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia.
5. bahwa keresahan ini bukan saja telah merugikan pemohon tetapi juga merugikan umat agama lain yang seolah olah agamanya tidak dianggap untuk mencari keadilan di pengadilan agama.
6. Bahwa Pemohon khawatir adanya celah terhadap tindak kejahatan yang tidak dicakup dalam KUHP memungkinkan seorang kaum agama yang dianggap minoritas tidak mendapatkan penyelesaian sengketanya secara adil dan sesuai dengan ajaran agamanya;
7. Bahwa kekosongan hukum dalam masyarakat ternyata menimbulkan kerusakan moral yang berdampak pula pada lingkungan sosial Pemohon. Bukan saja keselamatan jiwa dan kehormatan Pemohon dan keluarganya yang terancam namun juga merusak tatanan sosial. Contohnya dengan adanya stigma bahwa masyarakat yang beragama non-islam tidak seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan penganut agama mayoritas, yaitu agama Islam;
8. Bahwa secara bersama-sama Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya kedua Pasal tersebut, karena kedua pasal tersebut tidak dapat menjangkau ketidakadilan-ketidakadilan sebagaimana tersebut di atas, di mana ketidakadilan tersebut bisa terjadi baik pada diri Pemohon maupun keluarganya. Oleh karenanya maka Pemohon mengajukan *judicial review* atas keberlakuan kedua Pasal tersebut;

9. Bahwa secara khusus Pemohon mengalami pula kerugian konstitusional atas berlakunya kedua Pasal tersebut, kerugian mana adalah khas sesuai dengan kapasitas Pemohon sebagai berikut:

9.1 Bahwa, **Pemohon**, Thresia Idriani Niangtyasgayatri adalah seorang mahasiswi di Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Pemohon beragama Katolik, dan agama tersebut adalah salah satu dari lima agama resmi yang diakui di Indonesia, yang kebebasan untuk memeluk agama, beribadat menurut agamanya, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Sayangnya, ketentuan khusus mengenai peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hanya mengatur mengenai Agama Islam dan tidak mengatur mengakomodir agama lainnya. **Maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berkewajiban melakukan *judicial review* ini ke Mahkamah Konstitusi.**

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konsitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal (2) dan Pasal (49) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ternyata tidak mengakomodir aturan dalam 5 agama resmi lainnya yang diakui negara, selain Agama Islam. Hal ini tampak memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada Pemohon pada khususnya, keluarga Pemohon maupun kepada seluruh bangsa Indonesia yang beragama, selain Agama Islam.

11. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan didapatkan oleh Warga Negara Indonesia yang beragama, selain dari Agama Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki kedudukan hokum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.



### III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

**KUHP diambil dari buku berjudul KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal : Tulisan R. Soesilo; Penerbit Politeia-Bogor (Vide Bukti P-2)**

**KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 28 E AYAT (1) DAN (2), TERHADAP PASAL 2 DAN 49 UNDANG-UNDANG PENGADILAN AGAMA.**

1. Bahwa alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Pemohon yakni alasan Keresahan yang dirasakan terhadap hak-hak asasi di Indonesia. Padahal, sebagai sebuah Negara besar dengan segala macam suku dan agama yang dimana keadilan dan toleransi merupakan sebuah entitas penting untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia.
2. Bahwa kata “Beragama” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk hubungan yang umum terjadi. Melainkan sesuatu yang sacral dan bermakna sangat dalam bagi setiap individu masyarakat Indonesia.
3. Bahwa perihal nilai-nilai agama juga sudah tegas diakui dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga harus dimaknai bahwasannya Negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerintah;

#### **Dasar Filosofis Negara : Agama**

4. Bahwa dasar Filosofis Negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam SILA PERTAMA PANCASILA, PEMBUKAAN UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin negara untuk berpegang pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa *founding father* Indonesia telah mufakat mencantumkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama sebagai norma dasar (*groundnorm*) yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam buku Uraian Pancasila Tahun 1976, Anggota Panitia Lima, yakni Mohammad Hatta, Prof. HA Subardjo Djoyoadisuryo S.H., Mr. Alex Andries Maramis, Prof. Sunario, S.H. dan Prof Abdoel Gafar Pringgodigdo S.H., merumuskan:  
“Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita cita ke negaraan kitam yang memberikan jiwa kepada isaha



*,menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi."*

*(Lihat Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989).*

6. Bahwa Indonesia menjamin kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:  
*"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."*
7. Bahwa Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

#### **Problematika KUHP**

8. Bahwa Undang-Undang Peradilan Agama yang berlaku saat ini adalah hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama islam, peradilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
9. Bahwa Undang-Undang Peradilan Agama yang diberlakukan di Indonesia atas dasar Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
10. Bahwa keinginan untuk memperbaharui Undang-Undang Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1989. Dimulai tentang pengangkatan yaitu pasal 13 untuk menjadi Hakim pada Pengadilan Agama harus memenuhi syarat beragama Islam, pasal 27 untuk menjadi Panitera Pengadilan Agama harus memenuhi syarat beragama Islam, pasal 39 untuk menjadi Jurusita harus memenuhi syarat beragama Islam, pasal 45 untuk menjadi Wakil Sekretaris harus memenuhi syarat beragama Islam, tetapi untuk pengangkatan sebagai pegawai bagian Administrasi tidak dicantumkan persyaratannya.
11. Bahwa dengan tidak dicantumkan persyaratan tersebut akan memberikan penafsiran bahwa pengangkatan pegawai bagian Administrasi hanya untuk beragama Islam seperti pada pasal-pasal pengangkatan sebelumnya dalam Undang-undang tersebut atau di luar beragama Islam dibolehkan.

12. Bahwa proses perumusan Undang-Undang Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52A, Pasal 90, Pasal 105, Pasal 106A.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konsitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal (2) dan Pasal (49) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ternyata tidak mengakomodir aturan dalam 5 agama resmi lainnya yang diakui negara, selain Agama Islam. Hal ini tampak memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada Pemohon pada khususnya, keluarga Pemohon maupun kepada seluruh bangsa Indonesia yang beragama, selain Agama Islam.
14. Bahwa Pemohon bersepakat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan tentang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sehingga, timbul kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Warga Negara Indonesia yang beragama, selain dari Agama Islam.

**Alasan Pemohon untuk Pengujian Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945**

**Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006**

*“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

**Bertentangan dengan Pasal 28 E Ayat (1) dan (2)**

**Pasal 28 E Ayat (1)**

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*



**Pasal 28 E Ayat (2)**

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

15. Bahwa Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 berbunyi: *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*
16. Bahwa berlakunya kata *“yang beragama Islam”* dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 harus ditinjau keberlakuannya, sehingga Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 selanjutnya dibaca menjadi *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang agamanya diakui oleh Undang-undang”*. Dihapuskannya kata *“yang beragama Islam”* menjadikan masyarakat yang beragama non-Islam tidak dibatasi dalam proses mencari keadilan baik melalui hukum perdata maupun hukum agamanya, situasi tersebut adalah kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat saat ini dan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang mana telah dijamin kebebasan dalam memilih kepercayaannya dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 E ayat (1) dan (2).
17. Bahwa Pemohon menilai dengan dihapusnya kata *“yang beragama Islam”* dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 maka akan tercipta kepastian hukum mengenai adanya perlindungan bagi masyarakat yang beragama non-islam dalam mencari keadilan, selain itu Pemohon juga menilai bahwa perlindungan tersebut adalah bagian dari hak asasi sebagai warga negara Republik Indonesia yang nantinya akan terpenuhi, merasa dijamin dan dilindungi oleh negara;
18. Sehingga dengan dihapusnya kata *“yang beragama Islam”* tersebut diatas, menjadikan hak-hak warga negara Indonesia menjadi terlindungi sepenuhnya oleh negara dan Pemohon pun secara serta merta juga terlindungi hak-haknya dan juga terlindungi dari stigma yang mengatakan bahwa agama selain Islam tidak perlu untuk diadili secara agamanya melainkan cukup diadili secara perdata saja;
19. Dengan dilakukannya penghapusan terhadap kata *“yang beragama Islam”* tersebut diatas, akan memberika kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai agama yang diakui dalam Undang-Undang, bahwa kepentingan agama minoritas juga menjadi kepentingan bersama dan mereka berhak untuk mendapat keadilan seperti keadilan yang didapatkan oleh agama mayoritas. Dengan begitu akan terbentuk stigma yang beredar dikalangan masyarakat Indonesia bahwa agama minoritas juga penting keberadannya dan keadilannya.



**Alasan Pemohon untuk Pengujian Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945**

**Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006**

*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah; dan*
- i. Ekonomi syari'ah.*

**Bertentangan dengan Pasal 28 E Ayat (1) dan (2)**

**Pasal 28 E Ayat (1)**

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

**Pasal 28 E Ayat (2)**

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

20. Bahwa Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dalam bunyinya membahas bahwa *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan.....”*
21. Bahwa berlakunya kata *“yang beragama Islam”* dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 harus ditinjau keberlakuannya, sehingga Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 selanjutnya dibaca menjadi *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang agamanya diakui oleh Undang-undang”*. Dihapuskannya kata *“yang beragama Islam”* menjadikan masyarakat yang beragama non-Islam tidak dibatasi dalam proses mencari keadilan terutama dalam hal sengketa atau perselisihan baik melalui hukum perdata maupun hukum agamanya, situasi tersebut adalah kondisi nyata yang berkembang

dala masyarakat saat ini dan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang mana telah dijamin kebebasan dalam memilih kepercayaannya dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 E ayat (1) dan (2).

22. Sehingga dengan dihapuskannya kata “*yang beragama Islam*” tersebut diatas, menjadikan hak-hak warga negara Indonesia menjadi terlindungi sepenuhnya oleh negara dan Pemohon pun secara serta merta juga terlindungi hak-haknya dan juga terlindungi dari stigma yang mengatakan bahwa agama selain Islam tidak perlu untuk diadili secara agamanya melainkan cukup diadili secara perdata saja;

### PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, **Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:
  - a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sepanjang tidak dimaknai “*bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam*”.
  - b. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sepanjang tidak dimaknai “*yang beragama Islam*”.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sepanjang tidak dimaknai “*bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam*”.
  - b. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sepanjang tidak dimaknai “*yang beragama Islam*”.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau  
**atau**  
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

## VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, Kami sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

**Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PARA PEMOHON  
"TIM ADVOKASI DEMI KEADILAN MILLENIAL"**



Syawalluddin Al Rasyid, S.H., M



Desi Puspita Sari



Griseldi Ananda, S.H., M.H.



Dyah Ayu Kusumawati Rahayu